

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
NOMOR 002/KEP.PPID/09/2025
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
TAHUN 2025

- MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Tata Kelola Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas (*Board Manual*) Badan Pengelola Keuangan Haji;
5. Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 8 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Haji;
6. Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 14 Tahun 2024 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji;
7. Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 095/BPKH.00/07/2025 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 04/BPKH.00/01/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 002A/BA/A1-SEKBAN/09/2025 Tahun 2025

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Daftar Informasi yang Dikecualikan Badan Pengelola Keuangan Haji RI ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi 002A/BA/A1-SEKBAN/09/2025 Tahun 2025 yang tercantum dalam lampiran Daftar Informasi yang Dikecualikan Badan Pengelola Keuangan Haji RI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 19 September 2025

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UTAMA



Demmy R. Budiawan

FORMAT LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 002A/BA/A1-SEKBAN/09/2025 TAHUN 2025

Pada hari ini Senin tanggal 19 bulan September tahun 2025 bertempat di Jakarta telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Data credential untuk mengakses email, microsoft, e-office, dan aplikasi yang mengandung data credential lainnya	<ul style="list-style-type: none">UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data PribadiUU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Apabila publik dapat mengakses akun pribadi, maka akan terjadi penyalahgunaan akun, potensi kerugian dan risiko reputasi	Pelindungan data pribadi yang menjadi hak setiap orang bisa terjaga atau meminimalisir dampak penyalahgunaan.	5 tahun
Source code semua website dan aplikasi di BPKH	<ul style="list-style-type: none">UU KIP Pasal 17 huruf (b) tentang perlindungan HAKI	Risiko penyalahgunaan oleh pihak luar untuk	Menjamin keamanan layanan publik karena sistem BPKH tetap	5 Tahun

	dan Persaingan Usaha	membuat tiruan, meretas, atau merusak sistem.	terlindungi dari potensi peretasan dan penyalahgunaan	
Database semua website dan aplikasi di BPKH	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi 	Apabila publik dapat mengakses akun pribadi, maka akan terjadi penyalahgunaan akun, potensi kerugian dan risiko reputasi.	Pelindungan data pribadi merupakan hak masing-masing orang.	5 tahun
Roadmap Transformasi Digital	<ul style="list-style-type: none"> UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 15 dan Pasal 16 sebagaimana diubah pada UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE, dan diperjelas dalam PP 	Risiko bocornya strategi TI internal, di mana diberkepentingan tidak dalamnya juga memuat rencana strategis implementasi Sistem Elektronik, yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan	Pihak yang tidak berkepentingan tidak bisa menilai arah detail strategi TI sehingga tidak dapat disalahgunakan	2 tahun setelah diperbarui

	71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 23 dan Pasal 24				
Enterprise Architecture (EA)	<ul style="list-style-type: none">UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 15 dan Pasal 16 sebagaimana diubah pada UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE, dan diperjelas dalam PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi	Risiko ekspos Enterprise Architecture (EA) BPKH (yang memuat Arsitektur Bisnis, Arsitektur Data, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Teknologi, dan Arsitektur Keamanan) yang dapat dimanfaatkan untuk serangan siber	Potensi serangan siber dapat diminimalisasi dengan ditutupnya exposure Enterprise Architecture (EA)	2 tahun setelah diperbarui	

	Elektronik (PSTE) Pasal 23 dan Pasal 24				
Rencana Pengembangan Teknologi Informasi (RPTI)	<ul style="list-style-type: none"> UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 15 dan Pasal 16 sebagaimana diubah pada UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE, dan diperjelas dalam PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 23 s.d Pasal 26 	Risiko ekspos celah strategi untuk penyelenggaraan TI, yang dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan penyelenggaraan TI,	Pihak yang tidak berkepentingan tidak bisa mengetahui strategi dan prioritas ekspenditure untuk penyelenggaraan TI, sehingga tidak dapat disalahgunakan	2 tahun	

Post Implementation Review (PIR)	<ul style="list-style-type: none"> UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 15 dan Pasal 16 sebagaimana diubah pada UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE, dan diperjelas dalam PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 23 s.d Pasal 26 	Risiko mengekspos kelemahan aplikasi atau infrastruktur TI pasca implementasi yang berpotensi digunakan untuk serangan siber.	Pihak yang tidak berkepentingan tidak mengetahui detail kelemahan aplikasi atau infrastruktur TI yang berpotensi digunakan untuk serangan siber.	2 tahun
Daftar Change Request (CR)	<ul style="list-style-type: none"> UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 15 dan 	Risiko exposure terhadap detail celah/fungsi yang akan diubah pada aplikasi	Menutup risiko exposure terhadap detail celah/fungsi yang akan diubah pada	2 tahun

	<p>Pasal 16 sebagaimana diubah pada UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE, dan diperjelas dalam PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 23 s.d Pasal 26</p>	<p>sehingga berpotensi menjadi bahan serangan</p>	<p>aplikasi sehingga berpotensi menjadi bahan serangan</p>	
<p>Analisa Change Request (ACR)</p>	<ul style="list-style-type: none">UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 15 dan Pasal 16 sebagaimana diubah pada UU 1/2024 tentang Perubahan	<p>Risiko exposure terhadap detail rencana tindak lanjut terhadap Change Request yang mungkin terdapat informasi tentang celah/fungsi yang akan diubah pada aplikasi</p>	<p>Menutup risiko exposure terhadap detail rencana tindak lanjut terhadap Change Request yang mungkin terdapat informasi tentang celah/fungsi yang akan diubah pada</p>	<p>2 tahun</p>

	<p>Kedua atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE, dan diperjelas dalam PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 23 s.d Pasal 26</p>	<p>sehingga berpotensi menjadi bahan serangan</p>	<p>aplikasi sehingga berpotensi menjadi bahan serangan</p>	
<p>Disaster Recovery Planning (DRP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 15 dan Pasal 16 sebagaimana diubah pada UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE, dan diperjelas dalam PP 	<p>Terdapat risiko tinggi jika rencana pemulihan bencana atau Disaster Recovery Planning (DRP) TI diketahui pihak yang tidak berkepentingan</p>	<p>Publik hanya mengetahui bahwa BPKH memiliki DRP TI untuk memastikan dukungan TI terhadap keberlangsungan bisnis</p>	<p>2 tahun</p>

	71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 23 s.d Pasal 26				
Laporan Pengujian DRP	<ul style="list-style-type: none"> UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 15 dan Pasal 16 sebagaimana diubah pada UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE, dan diperjelas dalam PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi 	Risiko exposure terhadap adanya kelemahan hasil pengujian DRP	Menutup risiko exposure terhadap adanya kelemahan hasil pengujian DRP	2 tahun	

	Elektronik (PSTE) Pasal 23 s.d Pasal 26				
Matriks Indikator Kinerja Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	<ul style="list-style-type: none"> UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 15 dan Pasal 16 sebagaimana diubah pada UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE, dan diperjelas dalam PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 23 s.d Pasal 26 	Risiko informasi tentang titik lemah keamanan informasi di BPKH	Menutup risiko informasi tentang titik lemah keamanan informasi di BPKH	2 tahun	
Data Master	<ul style="list-style-type: none"> UU 11/2008 tentang Informasi dan 	Risiko kebocoran data sensitif yang menjadi salah	Menutup risiko kebocoran data sensitif	2 tahun setelah diperbarui	

	<p>Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 15 dan Pasal 16 sebagaimana diubah pada UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE, dan diperjelas dalam PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 23 s.d Pasal 26</p>	<p>satu konten dalam data master</p>	<p>yang menjadi salah satu konten dalam data master</p>		
Data Referensi	<ul style="list-style-type: none"> UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 15 dan Pasal 16 sebagaimana diubah 	<p>Risiko manipulasi atau penyalahgunaan data referensi (integritas data)</p>	<p>Menutup risiko manipulasi atau penyalahgunaan data referensi (integritas data)</p>	<p>2 tahun setelah diperbarui</p>	

	<p>pada UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE, dan diperjelas dalam PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 23 s.d Pasal 26</p>				
Laporan Kepatuhan Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 15 dan Pasal 16 sebagaimana diubah pada UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11/2008 	<p>Risiko timbulnya misinterpretasi atas temuan kepatuhan</p>	<p>Menutup risiko timbulnya misinterpretasi atas temuan kepatuhan</p>	2 tahun	

	tentang ITE, dan diperjelas dalam PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 23 s.d Pasal 26				
Standar Operasional Prosedur (SOP) Teknologi Informasi	<ul style="list-style-type: none"> UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 15 dan Pasal 16 sebagaimana diubah pada UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11/2008 tentang ITE, dan diperjelas dalam PP 71/2019 tentang Penyelenggaraan 	Risiko membuka kerentanan teknis dan prosedur TI	Menjamin keamanan operasional TI	2 tahun	

	Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) Pasal 23 s.d Pasal 26				
Rencana aksi penempatan dana	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf (b) 	Dapat menimbulkan spekulasi pasar, tekanan dari pihak tertentu, serta risiko intervensi yang dapat mengganggu strategi BPKH	Menjamin kerahasiaan strategi penempatan sehingga dana jamaah haji tetap aman, optimal, dan tidak disalahgunakan pihak luar	5 Tahun	
Proses dan hasil pemantauan kinerja penempatan	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf (b) 	Dapat menimbulkan interpretasi keliru di publik sebelum ada laporan resmi, serta menurunkan kepercayaan bila informasi masih dalam proses verifikasi.	Menjamin objektivitas dan akurasi hasil pemantauan sebelum dipublikasikan.	5 Tahun	
Penyelesaian permasalahan dengan mitra penempatan	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 	Dapat menurunkan citra lembaga dan mitra, serta dimanfaatkan pihak lain	Menjaga kerahasiaan proses penyelesaian masalah agar kondusif dan tidak	5 Tahun	

	Informasi Publik Pasal 17 huruf (b)	untuk kepentingan yang merugikan.	menimbulkan kegaduhan publik	
Data Pribadi Pelapor atas Laporan Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Penyebaran data pelapor	Melindungi data pribadi pelapor	3 Tahun Setelah Berakhirnya Masa Kerja
Rekening BPKH	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang 	Menyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi dari potensi penyalahgunaan data yang dapat merugikan nasabah, seperti penipuan atau kejahatan siber, menjaga kepercayaan dan reputasi bank serta nasabahnya	5 Tahun Setelah Rekening Ditutup

	Perlindungan Data Pribadi			
Materi Pendampingan, Pemeriksaan, dan Proses Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf (a) UU Nomor 14 tahun 2008 	1. Menghambat dan/atau mengganggu proses penegakan hukum 2. Berpotensi dimanfaatkan pihak ketiga untuk melemahkan posisi hukum institusi. 3. Risiko pelanggaran kode etik advokat/rahasia jabatan.	Melindungi hak pihak yang didampingi.	5 Tahun Setelah Putusan Berkekuatan Hukum yang Tetap dan/atau Telah Dipenuhi Hak dan Kewajiban
Memorandum/Surat Rahasia (dokumen hukum yang disepakati untuk diperlakukan sebagai dokumen rahasia, antara lain: surat keluar dari BPKH dan/atau surat masuk kepada BPKH)	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf (i) dan (j) UU Nomor 14 tahun 2008 	1. Potensi bocornya informasi strategis atau rahasia negara/badan/organisasi. 2. Mengganggu hubungan kelembagaan atau negosiasi. 3. Dapat menimbulkan	1. Melindungi kepentingan negara/institusi; 2. Menjaga kerahasiaan strategi, negosiasi, atau kebijakan internal; 3. Menjamin keamanan dokumen dan data	5 (lima) tahun sejak dokumen dinyatakan tidak lagi digunakan/tidak berlaku/selesai.

dengan klasifikasi "Rahasia")		kerugian hukum/finansial.	yang bersifat sensitif; 4. Mencegah potensi penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak berwenang.	
Laporan Monitoring Investasi Langsung dan Investasi Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Publik bisa mengetahui strategi investasi BPKH	Berpotensi menimbulkan spekulasi, melemahkan posisi tawar BPKH, dan membuka strategi bisnis kepada pihak pesaing.	5 tahun atau sampai proyek/penempatan investasi berakhir
Proposal Investasi Langsung dan Investasi Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No.30 Tahun 2000 terkait rahasia dagang 	Publik bisa menilai transparansi proses investasi	Dapat mengganggu proses due diligence, merugikan kerahasiaan mitra, dan berpotensi menurunkan daya saing.	5 tahun atau sampai realisasi investasi selesai

Kontrak/Perjanjian Kerja Sama Investasi dengan Mitra yang memuat informasi strategis dan rahasia bisnis, mengandung klausul kerahasiaan (confidentiality clause).	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	Publik mengetahui bentuk kerja sama yang dilakukan	Membuka klausul komersial, melanggar kerahasiaan bisnis, dan menimbulkan risiko hukum dengan mitra	10 tahun atau sesuai masa berlaku kontrak
Data pribadi Pimpinan Badan Pelaksana (termasuk identitas keluarga, alamat rumah, nomor kontak pribadi, rekening bank, dan informasi sensitif lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> UU KIP Pasal 17 huruf h; UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 	Berpotensi mengganggu privasi dan kenyamanan Pimpinan, serta membuka kemungkinan pemanfaatan data tidak semestinya	Privasi terjaga	Permanen
Surat menyurat rahasia dengan kementerian/lembaga	<ul style="list-style-type: none"> UU KIP Pasal 17 huruf a & b 	Membuka peluang bocornya arah kebijakan/strategi ataupun timbulnya	Menjaga integritas koordinasi antar lembaga	5 tahun

sebelum diumumkan resmi		spekulasi/penyalahgunaan informasi			
Agenda pimpinan yang bersifat internal (rapat koordinasi internal termasuk notulensi rapat yang bersifat tertutup serta agenda kerja non-publik lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> UU KIP Pasal 17 huruf a & h 	Berpotensi mengurangi efektivitas koordinasi internal apabila informasi tersebut terbuka untuk publik.	Menjamin kerahasiaan proses perumusan kebijakan, serta kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan pimpinan	5 tahun	
Dokumen Traksaksi Investasi	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a (informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum) & huruf b (persaingan usaha); UU No. 30 Tahun 2000 Pasal 1 angka 1, Pasal 2, dan Pasal 3 (tentang perlindungan 	Menunjukkan keterbukaan proses transaksi investasi.	Dapat melemahkan posisi strategis BPKH, menimbulkan risiko hukum, serta menimbulkan kerugian finansial apabila informasi harga atau syarat transaksi dimanfaatkan oleh pihak ketiga.	Selama masa berlaku kontrak/kerja sama atau hingga informasi diumumkan oleh otoritas berwenang	

	informasi bernilai ekonomi dan bersifat rahasia dalam bidang bisnis).				
Dokumen Seleksi Counterparty Investasi	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b & d UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 50 huruf b tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 	Memberikan gambaran keterbukaan dalam proses seleksi counterparty.	Berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, spekulasi pasar, serta intervensi dari pihak ketiga yang dapat memengaruhi independensi proses seleksi.	5 tahun	
Informasi bisnis dalam perjanjian kontrak dan MOU	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b & d. 	Memberikan transparansi umum terhadap pelaksanaan investasi.	Memuat informasi yang bersifat rahasia bisnis serta tunduk pada klausul kerahasiaan dengan pihak eksternal, sehingga pengungkapannya dapat menyalahi	5 tahun	

			ketentuan dan merugikan BPKH.	
Perencanaan pegawai yang dirumuskan untuk jangka waktu 3 tahun ke depan	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf b, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 25 ayat (1) 	Bocornya data rencana rekrutmen bisa menjadi celah keamanan, termasuk risiko phishing, manipulasi, atau penyalahgunaan data.	Menutup risiko phishing, manipulasi, atau penyalahgunaan data, dan Melindungi kepentingan organisasi dan stabilitas pegawai internal	5 tahun
Pertimbangan rotasi, promosi, atau demosi dan penilaian kinerja seluruh Pegawai BPKH	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 	<ul style="list-style-type: none"> - Netralitas dan Objektivitas Penilaian - Menghindari Gangguan Psikologis dan Konflik Sosial Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - Bagian dari Rahasia Jabatan dan Proses Internal Manajemen SDM - Mengandung data pribadi 	5 tahun

	Pasal 17 huruf a dan huruf b				
Data financial pegawai (data payroll, slip gaji, pajak, bpjs)	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2) 	Risiko kejahatan digital (pencurian data, penipuan, pemalsuan dokumen)	Mencegah Risiko kejahatan digital (pencurian data, penipuan, pemalsuan dokumen)	5 Tahun	
Riwayat Pengobatan dan Kesehatan Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan huruf b 	Menimbulkan rasa malu, diskriminasi, atau stigma sosial terhadap pegawai.	Menghindari penyalahgunaan informasi, seperti diskriminasi dalam pekerjaan, asuransi, atau pelayanan publik.	5 Tahun	

Materi dan Rekomendasi Rapat Komite Pengembangan Keuangan Haji (KPKH) yang mengandung informasi strategi bisnis BPKH	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a & c, UU No. 30 Tahun 2000 	Informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia dagang, strategi, atau rencana yang berdampak pada posisi tawar badan publik dalam kegiatan ekonomi.	Melindungi kerahasiaan strategi bisnis dan kebijakan pengelolaan likuiditas BPKH	5 tahun
Data individu jemaah penerima Nilai Manfaat Virtual Account (NMVA)	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) 	Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang, termasuk riwayat keuangan, rekening, atau data pribadi lainnya.	Melindungi hak privasi jemaah penerima NMVA.	3 tahun
Identitas Emiten/ <i>Counterparty</i> Investasi dan data terkait konterparti lainnya	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b – informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan	Menimbulkan spekulasi dan manipulasi pasar oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kerugian	Melindungi rahasia dagang dan posisi tawar BPKH; mencegah spekulasi pasar dan manipulasi harga.	5 tahun setelah kerja sama berakhir, atau selama masa berlaku kontrak/kerja sama atau hingga informasi

	usaha dari persaingan tidak sehat. - UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3: informasi bernilai ekonomi yang dijaga kerahasiaannya.	baik return investasi maupun posisi negosiasi BPKH.		diumumkan oleh otoritas berwenang	
Dokumen Negosiasi & Traksaksi Investasi (kajian kelayakan investasi, trade confirmation dan sejenisnya, <i>instruction letter</i> , data rekening investasi, harga, syarat dan ketentuan)	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b (persaingan usaha) dan e (ekonomi nasional) UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 	melemahkan posisi strategis BPKH, menimbulkan risiko hukum, mengandung asumsi finansial, nilai valuasi, strategi pembelian, dan potensi risiko sebelum final; jika dibuka dapat mengganggu posisi tawar dan menciptakan spekulasi pasar, mengandung informasi material non-publik (harga, term, strategi transaksi) yang	Menjaga kerahasiaan harga, term, dan tempo, selama masa strategi; mencegah intervensi dan tekanan eksternal selama proses berlangsung.	10 Tahun setelah jatuh tempo, selama masa berlaku kontrak/kerja sama atau hingga informasi diumumkan oleh otoritas berwenang	

		apabila dibuka sebelum eksekusi dapat menimbulkan kerugian finansial atau manipulasi harga			
Strategi Alokasi Portofolio Investasi Detail (termasuk target return instrumen, konterparti, nilai dan waktu transaksi, dokumen Rencana Investasi Tahunan)	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf e UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 	berpotensi terjadi kebocoran strategi investasi, potensi manipulasi pasar, dan kerugian finansial	Melindungi strategi dan proyeksi return BPKH agar tidak disalahgunakan pihak lain; menjaga stabilitas pasar dan kinerja portofolio.	10 Tahun setelah jatuh tempo, atau sampai berakhirnya periode investasi atau strategi dialihkan	
Dokumen Seleksi <i>Counterparty</i> Investasi (termasuk kertas kerja metodologi seleksi)	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b (persaingan usaha) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 (informasi bernilai 	Berisiko menimbulkan konflik kepentingan, intervensi pihak ketiga, dan menurunkan objektivitas seleksi.	Menjaga obyektivitas dan integritas proses seleksi	30 Tahun (sebagaimana dinyatakan dalam klausul perjanjian)	

	ekonomi dan dijaga kerahasiannya)			
Informasi bisnis (detail kepemilikan portofolio, return, nilai investasi, posisi asset liabilitas management, data valuasi aset investasi, monitoring dan evaluasi internal)	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b & e UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3 	Dapat dimanfaatkan pesaing untuk memperoleh keuntungan bisnis yang tidak sah, dapat mengganggu strategi bisnis dan kerja sama BPKH dengan mitra strategis, berisiko menurunkan kepercayaan pihak ketiga terhadap kerahasiaan data BPKH	Melindungi rahasia bisnis, strategi pengelolaan, serta nilai ekonomi informasi, menjaga kepercayaan mitra dan kepatuhan terhadap prinsip good corporate governance.	10 Tahun setelah Jatuh Tempo
Tindak Lanjut Temuan Audit dan Kepatuhan terkait Investasi yang sedang dalam proses	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a 	berpotensi menimbulkan persepsi negatif atau misinformasi publik sebelum ada klarifikasi resmi atau perbaikan final	Menjaga integritas perbaikan sebelum hasil final; mencegah persepsi negatif atau misinformasi publik.	Hingga tindak lanjut selesai atau laporan resmi disampaikan kepada Dewan Pengawas dan otoritas
Hasil asesmen risiko terhadap proyek/usulan tertentu (dengan nama	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 	1. bisa menurunkan reputasi/kepercayaan sebelum ada perbaikan	Menjaga independensi proses penilaian dan kerahasiaan strategi	10 Tahun (bersifat permanen tidak musnah)

<p>pihak atau identitas mitra, nilai, status risiko atau rekomendasi, strategi mitigasi)</p>	<p>Informasi Publik final</p> <p>Pasal 17 huruf b2. Dapat menimbulkan informasi yang dapat persaingan usaha yang mengganggu tidak sehat antar kepentingan kompetitor dan perlindungan usahapasar dari persaingan tidak sehat.</p> <ul style="list-style-type: none"> UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3: informasi bernilai ekonomi yang dijaga kerahasiaannya. 	<p>risiko; mencegah spekulasi dan intervensi terhadap keputusan investasi.</p>		
<p>Risalah Rapat Gabungan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana, serta distribusinya sesuai ketentuan BPKH.</p>	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008, Pasal 17 poin i 	<p>Mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan</p>	<p>Terlindunginya hak menyampaikan gagasan dan atau usulan anggota Dewan Pengawas yang terkait dengan pengambilan</p>	<p>5 Tahun</p>

			keputusan strategis BPKH.	
Risalah Rapat Dewan Pengawas, Rapat Koordinasi, Rapat Komite Dewan Pengawas, Rapat Organ Pendukung Deras, Rapat Sekretariat, serta distribusinya sesuai ketentuan BPKH.	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008, Pasal 17 poin i 	Mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan.	Terlindunginya hak menyampaikan gagasan dan atau usulan anggota Dewan Pengawas yang terkait dengan pengambilan keputusan strategis BPKH.	5 Tahun
Data pribadi Dewan Pengawas dan pegawai BPKH	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008, Pasal 17 point h 	Dapat menimbulkan tekanan dan intervensi pada pejabat Badan karena tugas dengan tenang privasinya tidak terindungi.	Para pejabat Badan dapat melaksanakan tugas dengan tenang dan dapat mengambil keputusan tanpa intervensi pribadi.	Selama aktif sebagai Dewan Pengawas dan Pegawai BPKH.
Penilaian dan Pertimbangan Dewan Pengawas atas Laporan Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 34 Tahun 2014, Pasal 52 point 1 	Dapat mengungkapkan informasi yang berisi rahasia bisnis BPKH sebagai satu-satunya	Terlindunginya informasi rahasia bisnis BPKH terutama	5 Tahun

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Haji (LP3KH).		lembaga pengelola keuangan haji.	dalam hal pengelolaan keuangan haji.	
Rekomendasi Dewan Pengawas kepada eksternal stakeholders (d.h.i. Presiden, DPR, BPK dan KPK).	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008, Pasal 17 poin i 	Dapat mengungkapkan informasi rahasia yang terkait kepentingan bisnis/politik BPKH sebagai satu-satunya lembaga pengelola keuangan haji.	Terjaganya informasi yang berkaitan dengan kepentingan BPKH sebagai satu-satunya lembaga pengelola keuangan haji.	5 Tahun
Dokumen kajian tentang strategi pengelolaan pengawasan keuangan haji bersama mitra dan pihak luar.	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008, Pasal 17 poin b dan poin i 	Dapat mengganggu kinerja pengelolaan keuangan dan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dari para Mitra.	Rencana dan strategi dapat dilaksanakan lebih lancar dan dapat terhindar dari intervensi berbagai pihak.	5 Tahun
Hasil kajian komite Dewan Pengawas terkait dengan proposal investasi, lelang penempatan, dan aktivitas pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008, Pasal 17 poin i 	Mengurangi kebebasan dan obyektivitas dalam pengkajian proposal investasi, lelang penempatan, aktivitas kemaslahatan dan	Memberi ruang kebebasan dan obyektivitas dalam pengkajian proposal investasi, lelang penempatan, aktivitas	

keuangan haji lainnya yang terekspos risiko		aktivitas keuangan lainnya, sehingga dapat menimbulkan intervensi dan persaingan tidak sehat.	kemaslahatan dan aktivitas keuangan lainnya untuk dapat memperoleh kajian yang optimal.	
Dokumen keputusan Dewan Pengawas terkait dengan proposal investasi, lelang penempatan, dan aktivitas pengawasan keuangan haji lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> UU No.14 Tahun 2008, Pasal 17 poin i 	Mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan.	Terlindunginya hak menyampaikan gagasan dan atau usulan anggota Dewan Pengawas yang terkait dengan pengambilan keputusan strategis BPKH.	5 Tahun
Database pribadi jamaah yang terdapat di SISKEHAT, BPKH Apps dan mitra pendaftar	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 UU no.27 tahun 2022 	Ketika database ini dibuka kepada publik maka berpotensi disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab	Menjamin data pribadi mitra tidak disalahgunakan oleh pihak lain	1 Tahun
Balance Scorecard (BSC) dan IKU	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (e) 	1. Dokumen BSC dan IKU berisi rincian strategi, target kinerja, dan data	Melindungi strategi, kelembagaan, data kinerja, dan target	3 Tahun

		<p>internal yang sensitif. Pembukaan informasi ini dapat dianggap sebagai pembocoran rahasia jabatan yang dapat merugikan badan publik atau instansi terkait.</p> <p>2. Dokumen seperti BSC dan IKU memuat strategi bisnis, rencana operasional, dan target finansial yang terperinci</p> <p>3. Pembukaan IKU atau BSC dapat memberikan keuntungan yang tidak adil kepada pesaing, yang melihat secara langsung kekuatan dan kelemahan, serta target operasional dan finansial</p>	<p>finansial agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga menjaga stabilitas operasional dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana umat. Penutupan informasi ini juga mencegah penyalahgunaan data internal yang dapat menimbulkan spekulasi negatif atau kerugian bagi masyarakat sebagai penerima manfaat layanan BPKH.</p>	
--	--	--	---	--

Detail dokumen perencanaan Audit Tahunan berbasis risiko (risk-based audit planning)	<ul style="list-style-type: none"> UU 14/2008 Pasal 17 huruf i: memorandum atau surat-surat antar/intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan... Penjelasan: jika dibuka → (1) mengurangi kebebasan/kejujuran dalam pengajuan usul, (2) menghambat kesuksesan kebijakan karena prematur, (3) mengganggu proses negosiasi. 	Pihak yang diaudit bisa mengantisipasi area audit, memanipulasi data, mengurangi efektivitas audit.	Menjamin audit obyektif, menjaga independensi auditor, mencegah konflik kepentingan.	1 Tahun (Awal Tahun)	
--	--	---	--	----------------------	--

Perencanaan Penugasan Audit/Reviu/Konsultasi	<p>- UU 14/2008 Pasal 17 huruf b</p> <p>Huruf b: mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>Huruf h: informasi pribadi (misal evaluasi, data personal).</p> <p>huruf i: memorandum atau surat-surat antar/intra Badan Publik, yang menurut sifatnya</p>	<p>Metodologi bisa dimanfaatkan pihak diaudit untuk menghindari temuan.</p>	<p>Menjaga kerahasiaan strategi audit & independensi auditor.</p>	<p>Selama berlaku</p>	

	dirahasiakan... Penjelasan: jika dibuka → (1) mengurangi kebebasan/kejujuran dalam pengajuan usul, (2) menghambat kesuksesan kebijakan karena prematur, (3) mengganggu proses negosiasi.				
Pengelolaan Kertas Kerja Audit dan dokumen pendukung	Pasal 17 UU 14 Tahun 2008 huruf b: mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Huruf h: mengungkap	Bukti audit bisa disalahgunakan & merusak independensi auditor.	Menjamin integritas bukti audit dan kerahasiaan proses.	Selama berlaku	

	<p>rahasia pribadi.</p> <p>Huruf i: memorandum atau surat-surat antar/intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan... Penjelasan: jika dibuka → (1) mengurangi kebebasan/kejujuran dalam pengajuan usul, (2) menghambat kesuksesan kebijakan karena prematur, (3) mengganggu proses negosiasi.</p> <p>Huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang. Penjelasan: termasuk dokumen audit yang menurut aturan sektoral (mis. PP 60/2008,</p>				
--	--	--	--	--	--

	Peraturan BPK) hanya boleh dibuka setelah final.				
Monitoring kegiatan audit, reviu dan konsultasi	UU 14/2008 Pasal 17 Huruf i: memorandum atau surat-surat antar/intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan... Penjelasan: jika dibuka → (1) mengurangi kebebasan/kejujuran dalam pengajuan usul, (2) menghambat kesuksesan kebijakan karena prematur, (3) mengganggu proses negosiasi.	Strategi pengawasan terbuka	Menjamin integritas bukti audit dan kerahasiaan proses.	Selama berlaku	

Penerbitan Audit	Temuan	UU 14/2008 Pasal 17 Pasal 17 huruf b: mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat. Huruf h: mengungkap rahasia pribadi. Huruf i: memorandum atau surat-surat antar/intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan... Penjelasan: jika dibuka → (1) mengurangi kebebasan/kejujuran dalam pengajuan usul, (2)	Misinterpretasi dan disalahgunakan	Mencegah konflik kepentingan	Selama berlaku	
---------------------	--------	---	---------------------------------------	---------------------------------	----------------	--

	menghambat kesuksesan kebijakan karena prematur, (3) mengganggu proses negosiasi.				
Bukti temuan audit	<p>UU 14/2008 Pasal 17</p> <p>Pasal 17</p> <p>huruf b: mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>Huruf h: mengungkapkan rahasia pribadi.</p> <p>Huruf i: memorandum atau surat-surat antar/intra Badan Publik, yang</p>	<p>Misinterpretasi dan disalahgunakan</p>	<p>Mencegah konflik kepentingan</p>	<p>Selama berlaku</p>	

	menurut sifatnya dirahasiakan... Penjelasan: jika dibuka → (1) mengurangi kebebasan/kejujuran dalam pengajuan usul, (2) menghambat kesuksesan kebijakan karena prematur, (3) mengganggu proses negosiasi.				
Pengelolaan Laporan Hasil Audit/Reviu/Konsultasi maupun laporan kegiatan terkait audit	UU 14/2008 Pasal 17 Pasal 17 huruf b: mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak	Misinterpretasi dan disalahgunakan	Mencegah konflik kepentingan	Selama berlaku	

	<p>sehat.</p> <p>Huruf h: mengungkap rahasia pribadi.</p> <p>Huruf i: memorandum atau surat-surat antar/intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan... Penjelasan: jika dibuka → (1) mengurangi kebebasan/kejujuran dalam pengajuan usul, (2) menghambat kesuksesan kebijakan karena prematur, (3) mengganggu proses negosiasi.</p> <p>Huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU. Penjelasan: termasuk</p>				
--	--	--	--	--	--

	laporan audit yang menurut UU lain belum boleh dibuka sebelum finalisasi.				
Pengelolaan Laporan Hasil Pemeriksaan Auditor Eksternal (BPK)	<p>Pasal 17 huruf b: mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>Huruf h: mengungkapkan rahasia pribadi.</p> <p>Huruf i: memorandum atau surat-surat antar/intra Badan Publik, yang menurut sifatnya</p>	<p>Misinterpretasi dan disalahgunakan, mengganggu proses hukum</p>	Mencegah konflik kepentingan	1 Tahun	

	<p>dirahasiakan... Penjelasan: jika dibuka → (1) mengurangi kebebasan/kejujuran dalam pengajuan usul, (2) menghambat kesuksesan kebijakan karena prematur, (3) mengganggu proses negosiasi.</p> <p>Huruf j: informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UU.</p> <p>Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan Investigatif, Perhitungan Kerugian Negara/ Daerah</p> <p>Pasal 9: Laporan hasil pemeriksaan investigatif</p>				
--	--	--	--	--	--

	bersifat rahasia Pasal 18: Laporan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian negara/ daerah bersifat rahasia				
Laporan status tindak lanjut pemantauan penyelesaian hasil audit	<p>Pasal 17 huruf b: mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>Huruf h: mengungkap rahasia pribadi.</p> <p>Huruf i: memorandum atau surat-surat antar/intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan... Penjelasan: jika dibuka → (1)</p>	Misinterpretasi dan disalahgunakan	Mencegah konflik kepentingan	Selama berlaku	

	mengurangi kebebasan/kejujuran dalam pengajuan usul, (2) menghambat kesuksesan kebijakan karena prematur, (3) mengganggu proses negosiasi.				
Laporan hasil evaluasi program asurans dan peningkatan mutu (quality assurance and improvement program) audit internal	Pasal 17 Huruf i: memorandum atau surat-surat antar/intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan... Penjelasan: jika dibuka → (1) mengurangi kebebasan/kejujuran dalam pengajuan usul, (2) menghambat kesuksesan kebijakan karena prematur, (3) mengganggu proses negosiasi.	Keterbukaan tersebut berisiko menimbulkan kesalahpahaman publik terhadap temuan teknis yang bersifat internal dan dapat dimanfaatkan secara tidak proporsional oleh pihak tertentu.	Penutupan data dapat menjaga kerahasiaan proses evaluasi internal serta melindungi efektivitas upaya perbaikan mutu audit dari tekanan eksternal yang tidak konstruktif.	Selama berlaku (Awal Tahun)	

Rekomendasi perbaikan standar kualitas hasil audit	<p>Pasal 17 Huruf i: memorandum atau surat-surat antar/intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan... Penjelasan: jika dibuka → (1) mengurangi kebebasan/kejujuran dalam pengajuan usul, (2) menghambat kesuksesan kebijakan karena prematur, (3) mengganggu proses negosiasi.</p>	<p>Berpotensi menimbulkan salah tafsir atau penyalahgunaan informasi oleh pihak eksternal sebelum proses perbaikan selesai.</p>	<p>Melindungi proses internal perbaikan agar berjalan efektif tanpa tekanan publik yang dapat mengganggu obyektivitas tindak lanjut</p>	<p>Selama berlaku (Awal Tahun)</p>
Laporan Manajemen Risiko	<p>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a (informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum), huruf b (persaingan usaha) dan e (ekonomi nasional)</p> <p>2. UU No. 30 Tahun 2000</p>	<p>Memberikan informasi terkait Identifikasi risiko utama yang sedang dihadapi (misalnya risiko investasi, kepatuhan, risiko reputasi, Analisis tingkat</p>	<p>1. dapat dimanfaatkan oleh pihak eksternal (misalnya pesaing, media, atau pihak berkepentingan lain) untuk menyerang atau mendiskreditkan</p>	<p>Selama berlaku</p>


	<p>tentang Rahasia Dagang Pasal 3</p>	<p>kemungkinan dan dampaknya, Rencana mitigasi dan kontrol internal, Evaluasi kelemahan atau gap pada proses bisnis, Potensi kerugian atau eksposur risiko keuangan dan reputasi.</p>	<p>BPKH,</p> <p>2. Bisa mengganggu stabilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana haji</p> <p>3. Bisa mempengaruhi pasar atau mitra investasi (terutama karena BPKH berinvestasi dalam instrumen keuangan)</p> <p>4. Bisa membocorkan strategi mitigasi risiko yang seharusnya bersifat internal</p>		
Laporan Profil Risiko	<p>1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a (informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum), huruf b (persaingan usaha)</p>	<p>Menggambarkan kondisi aktual tingkat risiko yang dihadapi BPKH</p>	<p>1. Laporan profil risiko memuat peta kelemahan dan area risiko di seluruh proses bisnis. Jika</p>	Selama berlaku	




	<p>dan e (ekonomi nasional)</p> <p>2. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3</p>		<p>dipublikasikan, pihak eksternal bisa mengeksploitasi kelemahan itu (contoh: vendor, mitra, atau pihak yang tidak berkepentingan).</p> <p>2. Publikasi profil risiko bisa menimbulkan persepsi negatif di pasar atau mengganggu kepercayaan publik terhadap keamanan dana haji.</p> <p>3. Potensi Misinterpretasi oleh Publik</p> <p>4. Dalam kerangka GRC, informasi risiko termasuk dalam</p>	
--	---	--	---	--









			confidential working document yang hanya boleh diakses oleh Dewas, Komite Audit, BPK, dan regulator tertentu.	
Laporan Risk Register	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b)	Menggambarkan kejadian risiko, penyebab, dampak-dampak risiko yang terjadi di BPKH termasuk mitigasi serta potensi dan realisasinya	1. Jika dipublikasikan, pihak luar bisa mengetahui titik rawan (vulnerability point) dalam pengelolaan dana haji, yang berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. 2. Masyarakat awam bisa menafsirkan daftar risiko sebagai "kegagalan lembaga" 3. potensi menimbulkan persepsi	Selama berlaku








			di antara masyarakat yang tidak memiliki pemahaman terkait manajemen risiko menyebabkan citra yang buruk di mata publik	
Analisis dan kajian risiko terkait dengan rencana investasi, penempatan dan kemaslahatan.	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a (informasi yang dapat menghambat proses penegakan hukum), huruf b (persaingan usaha) dan e (ekonomi nasional) 2. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Pasal 3	Memungkinkan terjadinya manipulasi data dari <i>counterparty</i> , menimbulkan risiko hukum	1. Menjaga kerahasiaan penilaian risiko, mencegah intervensi dan tekanan eksternal selama proses penilaian berlangsung. 2. Mengandung detail mengenai kondisi internal perusahaan yang dinilai dan merupakan informasi sensitif	1. Selama masa berlaku kontrak/kerja sama atau hingga informasi diumumkan oleh otoritas berwenang (10 Tahun setelah jatuh tempo)

Monitoring atas Risk Acceptance Criteria BPS BPIH	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (b)	Dapat menimbulkan interpretasi keliru di publik, serta menurunkan kepercayaan bila informasi masih dalam proses verifikasi.	Menjamin objektivitas dan akurasi hasil penilaian Risk Acceptance Criteria.	5 Tahun
Informasi Basis Data Penerima Manfaat Program Kemaslahatan	UU No.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf (h); UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Risiko penyalahgunaan informasi oleh pihak tertentu	Menjaga kerahasiaan internal lembaga/badan dan penerima manfaat	5 Tahun
Hasil monev, Catatan Audit (Internal dan Eksternal), Rekomendasi, Monev, serta Audit Program Kemaslahatan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Dapat menimbulkan persepsi negatif dan berisiko penyalahgunaan informasi oleh pihak tertentu	Menjaga kerahasiaan internal lembaga/badan dan menjaga integritas koordinasi antar lembaga	2 Tahun setelah rekomendasi dinyatakan selesai ditindaklanjuti
Kegiatan Visitasi dan Asesmen Program Kemaslahatan	UU No. 14/2008 tentang KIP Pasal 17	Potensi mengganggu proses pengambilan keputusan di internal	Menjaga kerahasiaan internal lembaga/badan	2 Tahun atau setelah rekomendasi audit

				dinyatakan selesai ditindaklanjuti (bila ada)
Verifikasi, Telaah, dan Asesmen terhadap Proposal Program Kemaslahatan	UU No. 14/2008 tentang KIP Pasal 17; UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Risiko konflik kepentingan & integritas proses seleksi	Menjaga kerahasiaan dan obyektivitas dalam verifikasi dan asesmen program	5 Tahun setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dinyatakan Selesai
Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Kemaslahatan	UU Nomor 34 Pasal 23	Potensi kebocoran data dan penyalahgunaan informasi	Meminimalisir dan mencegah risiko penyebaran informasi yang tidak akurat	5 Tahun Setelah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Dinyatakan Selesai
Evaluasi Pencapaian RKAT Kemaslahatan	UU No. 14/2008 tentang KIP Pasal 17	Risiko penyalahgunaan informasi oleh pihak tertentu	Menjaga kerahasiaan internal lembaga/badan	2 Tahun
Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:				
No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Ahmad Zaky	Sekretaris Badan	Sekretaris Badan	

2	Demmy Romayansyah Budiawan	Kepala Divisi Komunikasi Strategis	Divisi Komunikasi Strategis	
3	Agung Asmaracitra Arianda	Manajer Sekretariat Pimpinan dan Protokol	Divisi Sekretariat Pimpinan dan Protokol	
4	Litta Susilawati	Manajer Sekretariat Pimpinan dan Protokol	Divisi Sekretariat Pimpinan dan Protokol	
5	Teuku Zikri Yutami Hamda	Manajer Manajemen Sumber Daya Manusia	Divisi Sumber Daya Manusia	
6	Hamam Anwaruddin Al Ghifari	Manajer Pengadaan Barang dan Jasa	Divisi Pengadaan Barang dan Jasa	
7	Yusuf Kadhafi	Senior Asisten Manajer Komunikasi Strategis	Divisi Komunikasi Strategis	
8	Ahmad Zubeir Rangkuti	Senior Asisten Manajer Manajemen Portofolio Investasi Langsung dan Investasi Lainnya	Divisi Portofolio Investasi Langsung dan Investasi Lainnya	

9	Emy Charisma	Senior Asisten Manajer Pemberdayaan Kemaslahatan	Divisi Pemberdayaan Kemaslahatan	
10	Farah Fathimah Az- zahra	Asisten Manajer Komunikasi Strategis	Divisi Komunikasi Strategis	
11	Dewa Purnama Hidayatullah	Asisten Manajer Pengendalian Keuangan	Divisi Pengendalian Keuangan	
12	Jalilah Nur Pratiwi	Asisten Manajer Investasi Surat Berharga Lainnya dan Emas	Divisi Manajer Investasi Surat Berharga Lainnya dan Emas	
13	Ahmad Firdaus Zulva	Asisten Manajer Investasi Surat Berharga	Divisi Investasi Surat Berharga	
14	Ratu Aulia Pakungwati	Asisten Manajer Analisis Portofolio dan Penyelesaian Transaksi	Divisi Analisis Portofolio dan Penyelesaian Transaksi	
15	Dewi Angelica Rahman	Asisten Manajer Penempatan	Divisi Penempatan	
16	Nanda Novenia Shinta Hapsari	Asisten Manajer Manajemen Sistem Informasi	Divisi Sistem Informasi	

17	Almira Ramadhani	Asisten Manajer Manajemen Portofolio Investasi Langsung dan Investasi Lainnya	Divisi Portofolio Investasi Langsung dan Investasi Lainnya	
18	Wahyu Candra Febriyani	Asisten Manajer Perencanaan Strategis	Divisi Perencanaan Strategis	
19	Yolanda Devi Suci Andjani	Asisten Manajer Manajemen Risiko Korporat	Divisi Manajemen Risiko Korporat	
20	Ali Daffa Al Wafi	Asisten Manajer Manajemen Risiko Bisnis	Divisi Manajemen Risiko Bisnis	
21	Deandra Suci Nur Widayati	Asisten Manajer Kepatuhan	Divisi Kepatuhan	
22	Dinda Ardhya Kusuma Armiyanto	Asisten Manajer Hukum	Divisi Hukum	
23	Syafitri Nur Fatimah	Tenaga Pendukung Divisi Komunikasi Strategis	Divisi Komunikasi Strategis	

24	Husniyah Almas	Tenaga Pendukung Divisi Komunikasi Strategis	Divisi Komunikasi Strategis	
25	Afandi Yusuf Assalam	Tim TI dan Sosmed BPKH	Divisi Komunikasi Strategis	
26	Puti Mayangsari Fiorella Bohekar	Tenaga Magang Divisi Komunikasi Strategis	Divisi Komunikasi Strategis	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen

(PPID BPKH)



(Demmy R Budiawan)